

## PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

## **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Siliwangi Pasir Ona Telepon (0252) 280786, 280911, 280926, 280815 PO. BOX. 21 Rangkasbitung 42313

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

Nomor: 421/837-Dindik/Kab/2007

# Tentang : PEMBERIAN IZIM PENDIRIAN SEKOLAH

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK,

#### Menimbang

- a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan "Misykatul Azkiya" telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pemerataan pendidikan, Yayasan Misykatul Azkiya Kecamatan Rangkabitung, Kab. Lebak, Provinsi Banten telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Misykatul Azkiya.
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di alas dipandang perlu memberi izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nornor 3764).
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kawenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Olonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952;

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor Seri D);

Memperhatikan

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekotah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
- Surat Permohonan Ketua Yayasan Misykatul Azkiya 11 September 2006 perihal Permohonan Izin Operasional;
- Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang akan membuka sekolah Tahun Pelajaran 2006/2007 oleh Tim Penilai/Pengawas tanggal 02 April 2007.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

: Memberi Rekomendasi / Izin pada :

Nama Yayasan : Yayasan Misykatul Azkiya

Alamat : Jln. Patih Derus, No. 18-D/6-L, RT/RW. 01/03, Kelurahan

Muaraciujung Barat, Kec. Rangkasbitung Kabupaten Lebak

Provinsi Banten

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan :

Nama

: SMK Misykatul Azkiya

Alamat

: Jln. Patih Derus, No. 18-D/6-L, RT/RW. 01/03, Kelurahan

Muaraciujung Barat, Kec. Rangkasbitung Kabupaten Lebak

Provinsi Banten

Mulai

: Tahun Pelajaran 2006/2007

KEDUA

: Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah :

2 0

2

3 0

0 3

0 5

0 0 9

KETIGA

: Pemberian rekomendasi / izin dalam keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang registrasi setiap tahun pelajaran kepada Subdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak:

KEEMPAT

: Menugaskan kepada Kepala Subdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaraan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi:

KELIMA

Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan kelak dikamudian hari tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka izin operasional/rekomendasi ini akan ditinjau kembali,

KEENAM

 Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Rangkasbitung
Pada tanggal : 04 April 2007

Kapala Dinas Papaidikan
Pabupaten Lebakan

DINAS PENDIP

### Tembusan:

1. Yth. Bapak Mendiknas RI di Jakarta.

2. Yth. Bapak Dirjen Dikmenjur Depdiknas di Jakarta.

3. Yth. Ibu Gubernur Provinsi Banten di Serang.

4. Yth. Bapak Bupati Lebak.

5. Yth. Bapak Ketua DPRD Kab. Lebak.

6. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang.

7. Yth. Ketua Yayasan Misykatul Azkiya Lebak-Banten.

8. Yth. Kepala Subdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kab. Lebak.

9. Sekolah yang bersangkutan.